



P U T U S A N

Nomor 339/Pid.B/2023/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PETRUS KANISIUS GELI Alias PEDRO anak dari DARIUS WOGO;**
 2. Tempat lahir : Ekomawo/NTT;
 3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 21 Desember 1992;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Ekomawo RT.06, Kelurahan Kezewea, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada Propinsi Nusa Tenggara Timur;
 7. Agama : Kristen Katolik;
 8. Pekerjaan : Sopir;
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Maret 2023;
- Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik, sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;
 3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jambi, sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023;
 4. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
 5. Majelis Hakim, sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
 6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jambi, sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
 7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mirna Novita Amir, SH dan Fara Adhelita, SH, MH Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor LBH IKATAN PENGACARA WANITA JAMBI (IPWJ) beralamat di Jalan Kol. Abunjani Lrg. Melati Rt.25, Kel. Danau Sipin, Kec. Telanaipura, Kota Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 50/Pid.IPWJ/VI/2023 tanggal 8 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi dengan Nomor

Halaman 1 dari 24, Putusan Nomor: 339/Pid.B/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

238/SK/PID/2023/PN Jmb tanggal 20 Juni 2023, kemudian Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan melepaskan kuasa pada tanggal 6 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 339/Pid.B/2023/PN.Jmb tanggal 13 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 339/Pid.B/2023/PN.Jmb tanggal 13 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PETRUS KANISIUS GELI Alias PEDRO anak dari DARIUS WOGO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 338 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel FUSO warna kuning Nopol BH 8520 MN dan STNK aslinya;
Dikembalikan kepada pemiliknya saksi RONIYATI;
 - 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna Pink hitam Nopol BH 2174 ZZ dan STNK aslinya;
Dikembalikan kepada pemiliknya saksi PUJI Alias KOMANG;
 - 1 (satu) bilah parang panjang;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah flasdisk berisikan rekaman CCTV jalan saat kejadian;
Tetap disatukan dalam berkas perkara;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana dan mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 24, Putusan Nomor: 339/Pid.B/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap sesuai dengan surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-137/JBI/06/2023 tanggal 5 Juni 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa PETRUS KANISIUS GELI Alias PEDRO anak dari DARIUS WOGO pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 13.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di Simpang Empat Paal 10 Jalan Surya Dharma Km. 10 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa meminta tolong korban RENALDI SAPUTRA yang merupakan teman terdakwa untuk diantarkan ke Jalan baru dimana terdakwa memarkirkan kendaraan perusahaan tempat terdakwa bekerja yaitu 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Canter warna kuning Nopol BH 8520 MN di pinggir jalan di seputaran jalan baru tersebut. Pada saat di perjalanan terdakwa dan korban berhenti di Tropi Selincih dimana saat itu terdakwa mengambil uang di ATM dan sesampainya di lokasi parkir mobil lalu terdakwa menitipkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diambilnya kepada korban RENALDI SAPUTRA dengan maksud meminta tolong korban untuk diberikan kepada saksi PUJI LESTARI Alias KOMANG yang mana antara terdakwa dan saksi PUJI LESTARI Alias KOMANG mempunyai hubungan dekat dan korban pun mengambil uang titipan terdakwa tersebut dan kemudian langsung pergi. Selanjutnya terdakwa pun menghidupkan mobil Truk Mitsubishi untuk memanaskan mesinnya, tak berapa lama kemudian terdakwa ditelpon oleh saksi PUJI LESTARI Alias KOMANG melalui videocall dan kemudian terdakwa pun mengobrol dengan saksi PUJI LESTARI Alias KOMANG, saat itu terdakwa menanyakan apakah korban telah memberikan uang titipan terdakwa kepada saksi PUJI LESTARI Alias KOMANG dan dijawab saksi PUJI LESTARI Alias KOMANG kalau korban belum ada memberikan titipan uang tersebut

Halaman 3 dari 24, Putusan Nomor: 339/Pid.B/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya, mengetahui hal tersebut lalu terdakwa pun langsung menghubungi korban RENALDI SAPUTRA untuk menanyakan hal tersebut dan saat itu korban mengatakan belum memberikannya dan kemudian mengajak terdakwa untuk bertemu di Simpang Paal 10. Selanjutnya terdakwa pun membawa mobil Truk menuju Simpang Paal 10 dan setelah sampai di tempat tersebut terdakwa memarkirkan mobilnya di dekat pangkalan ojek di simpang tersebut dan terdakwa pun menunggu kedatangan korban. Sekira setengah jam menunggu tiba-tiba datang korban RENALDI SAPUTRA dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat milik saksi PUJI LESTARI Alias KOMANG dan kemudian terdakwa pun menanyakan masalah uang titipan terdakwa yang belum diberikan korban kepada saksi PUJI LESTARI Alias KOMANG dimana saat itu alasan korban belum memberikannya dikarenakan uang tersebut terpakai oleh korban sehingga membuat terdakwa semakin emosi dan sebelumnya terdakwa pun merasa sakit hati serta ada rasa cemburu kepada korban yang sering jalan dengan saksi PUJI LESTARI Alias KOMANG, sehingga pada saat bertemu tersebut terjadilah pertengkaran mulut antara terdakwa dan korban. Saat pertengkaran itu membuat terdakwa gelap mata lalu terdakwa pun menuju mobil Truk yang diparkir untuk mengambil 1 (satu) buah pedang yang terdakwa simpan di belakang jok mobil Mitsubishi Canter yang terdakwa kendarai, selanjutnya terdakwa pun membawa pedang tersebut menuju korban, melihat itu korban pun merasa ketakutan dan berlari ke arah jalan yang mana terdakwa makin emosi dan mengejar terdakwa sampai di jalan yang ada tulisan KOTA JAMBI yang ada di simpang empat Paal 10 tersebut, sesampainya di sana korban sempat terjatuh karena menghindari laju sebuah mobil yang hendak menabrak korban namun tidak mengenai korban, saat korban terjatuh tersebutlah terdakwa langsung membacokkan pedang yang dipegangnya ke arah kepala korban sebanyak 3 (tiga) kali hingga akhirnya korban terkapar dan tidak bergerak lagi dengan kondisi kepala mengeluarkan banyak darah. Setelah puas membacok dan melihat korban sudah tak berdaya, terdakwa sempat melakukan selebrasi dan berdiri beberapa saat, kemudian terdakwa mendekati kepala korban lalu dengan menggunakan tangannya terdakwa mencolek darah dari kepala korban lalu menjilat darah korban yang ada di tangan terdakwa dan terdakwa sempat masih berdiri beberapa saat di samping tubuh korban, karena melihat situasi di tempat kejadian yang telah ramai warga namun tidak ada yang berani mendekat, selanjutnya terdakwa pun hendak pergi dari tempat kejadian tersebut dan saat terdakwa menyeberangi jalan dengan berjalan ke tengah simpang empat dengan tangan masih memegang pedang yang berlumuran darah korban, lalu tiba-tiba datang Polisi yang melepaskan

Halaman 4 dari 24, Putusan Nomor: 339/Pid.B/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembakkan ke udara untuk memberi peringatan kepada terdakwa dan setelah itu terdakwa berhasil diamankan. Akibat perbuatan terdakwa membuat korban RENALDI SAPUTRA meninggal dunia di tempat kejadian sesuai dengan hasil pemeriksaan jenazah dalam Visum Et Repertum No. 088/RSM/VR/III/2023 tanggal 10 Maret 2023 yang dibuat oleh dr. Karla Duha selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Mitra Jambi dengan kesimpulan pemeriksaan ditemukan luka robek terbuka di bagian belakang kepala, tulang kepala bagian belakang patah diakibatkan oleh benda tajam, luka lecet di lengan atas dan bawah tangan kiri, luka lecet di telapak tangan kanan, luka memar di lengan bawah tangan kiri yang diakibatkan oleh benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

ATAU;

KEDUA

Bahwa terdakwa PETRUS KANISIUS GELI Alias PEDRO anak dari DARIUS WOGO pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 13.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di Simpang empat Paal 10 Jalan Surya Dharma Km. 10 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan Penganiayaan terhadap korban RENALDI SAPUTRA yang mengakibatkan mati, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa meminta tolong korban RENALDI SAPUTRA yang merupakan teman terdakwa untuk diantarkan ke Jalan baru dimana terdakwa memarkirkan kendaraan perusahaan tempat terdakwa bekerja yaitu 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Canter warna kuning Nopol BH 8520 MN di pinggir jalan di seputaran jalan baru tersebut. Pada saat di perjalanan terdakwa dan korban berhenti di Tropi Selincah dimana saat itu terdakwa mengambil uang di ATM dan sesampainya di lokasi parkir mobil lalu terdakwa menitipkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diambilnya kepada korban RENALDI SAPUTRA dengan maksud meminta tolong korban untuk diberikan kepada saksi PUJI LESTARI Alias KOMANG yang mana antara terdakwa dan saksi PUJI LESTARI Alias KOMANG mempunyai hubungan dekat dan korban pun mengambil uang titipan terdakwa tersebut dan kemudian langsung pergi. Selanjutnya terdakwa pun menghidupkan mobil Truk Mitsubishi untuk memanaskan mesinnya, tak berapa lama kemudian terdakwa ditelpon oleh

Halaman 5 dari 24, Putusan Nomor: 339/Pid.B/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi PUJI LESTARI Alias KOMANG melalui videocall dan kemudian terdakwa pun mengobrol dengan saksi PUJI LESTARI Alias KOMANG, saat itu terdakwa menanyakan apakah korban telah memberikan uang titipan terdakwa kepada saksi PUJI LESTARI Alias KOMANG dan dijawab saksi PUJI LESTARI Alias KOMANG kalau korban belum ada memberikan titipan uang tersebut kepadanya, mengetahui hal tersebut lalu terdakwa pun langsung menghubungi korban RENALDI SAPUTRA untuk menanyakan hal tersebut dan saat itu korban mengatakan belum memberikannya dan kemudian mengajak terdakwa untuk bertemu di Simpang Paal 10. Selanjutnya terdakwa pun membawa mobil Truk menuju Simpang Paal 10 dan setelah sampai di tempat tersebut terdakwa memarkirkan mobilnya di dekat pangkalan ojek di simpang tersebut dan terdakwa pun menunggu kedatangan korban. Sekira setengah jam menunggu tiba-tiba datang korban RENALDI SAPUTRA dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat milik saksi PUJI LESTARI Alias KOMANG dan kemudian terdakwa pun menanyakan masalah uang titipan terdakwa yang belum diberikan korban kepada saksi PUJI LESTARI Alias KOMANG dimana saat itu alasan korban belum memberikannya dikarenakan uang tersebut terpakai oleh korban sehingga membuat terdakwa semakin emosi dan sebelumnya terdakwa pun merasa sakit hati serta ada rasa cemburu kepada korban yang sering jalan dengan saksi PUJI LESTARI Alias KOMANG, sehingga pada saat bertemu tersebut terjadilah pertengkaran mulut antara terdakwa dan korban. Saat pertengkaran itu membuat terdakwa gelap mata lalu terdakwa pun menuju mobil Truk yang diparkir untuk mengambil 1 (satu) buah pedang yang terdakwa simpan di belakang jok mobil Mitsubishi Canter yang terdakwa kendarai, selanjutnya terdakwa pun membawa pedang tersebut menuju korban, melihat itu korban pun merasa ketakutan dan berlari ke arah jalan yang mana terdakwa makin emosi dan mengejar terdakwa sampai di jalan yang ada tulisan KOTA JAMBI yang ada di simpang empat Paal 10 tersebut, sesampainya di sana korban sempat terjatuh karena menghindari laju sebuah mobil yang hendak menabrak korban namun tidak mengenai korban, saat korban terjatuh tersebutlah terdakwa langsung membacokkan pedang yang dipegangnya ke arah kepala korban sebanyak 3 (tiga) kali hingga akhirnya korban terkapar dan tidak bergerak lagi dengan kondisi kepala mengeluarkan banyak darah. Setelah puas membacok dan melihat korban sudah tak berdaya, terdakwa sempat melakukan selebrasi dan berdiri beberapa saat, kemudian terdakwa mendekati kepala korban lalu dengan menggunakan tangannya terdakwa mencolek darah dari kepala korban lalu menjilat darah korban yang ada di tangan terdakwa dan terdakwa sempat masih berdiri beberapa saat di samping tubuh korban, karena

Halaman 6 dari 24, Putusan Nomor: 339/Pid.B/2023/PN Jmb



melihat situasi di tempat kejadian yang telah ramai warga namun tidak ada yang berani mendekat, selanjutnya terdakwa pun hendak pergi dari tempat kejadian tersebut dan saat terdakwa menyeberangi jalan dengan berjalan ke tengah simpang empat dengan tangan masih memegang pedang yang berlumuran darah korban, lalu tiba-tiba datang Polisi yang melepaskan tembakan ke udara untuk memberi peringatan kepada terdakwa dan setelah itu terdakwa berhasil diamankan. Akibat perbuatan terdakwa membuat korban RENALDI SAPUTRA meninggal dunia di tempat kejadian sesuai dengan hasil pemeriksaan jenazah dalam Visum Et Repertum No. 088/RSM/VR/III/2023 tanggal 10 Maret 2023 yang dibuat oleh dr. Karla Duha selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Mitra Jambi dengan kesimpulan pemeriksaan ditemukan luka robek terbuka di bagian belakang kepala, tulang kepala bagian belakang patah diakibatkan oleh benda tajam, luka lecet di lengan atas dan bawah tangan kiri, luka lecet di telapak tangan kanan, luka memar di lengan bawah tangan kiri yang diakibatkan oleh benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Riyan Hidayat bin M.Amin, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebaga berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan atas keterangan saksi tersebut telah membenarkan serta tidak ada paksaan dari siapapun;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian pembunuhan yang dialami adik saksi pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 13.30 Wib, bertempat di Simpang Empat Paal 10 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru Kota Jambi;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam perkara pembunuhan tersebut adalah adik kandung saksi bernama RENALDI SAPUTRA, sedangkan yang menjadi pelakunya yaitu terdakwa PEDRO;
 - Bahwa cara terdakwa membunuh adik saksi dengan mambacok bagian belakang kepala korban menggunakan senjata tajam jenis pedang Panjang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kabar tersebut dari tetangga saksi bernama PUJI Als KOMANG yang mengatakan RENALDI meninggal di Rumah Sakit Mitra karena dibunuh;
- Bahwa setelah mendengar kabar tersebut saksi langsung menuju rumah sakit dan melihat adik saksi yang penuh luka-luka pada bagian kepala terbelah dan mengeluarkan banyak darah serta adik saksi telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan apa yang terjadi antara adik saksi dengan terdakwa dan setahu saksi sebelum adik saksi dibunuh saksi melihat adik saksi dan terdakwa berboncengan sepeda motor pada pagi harinya;
- Bahwa saksi membuat pernyataan tidak bersedia jenazah adik saksi diotopsi;
- Bahwa setahu saksi, adik saksi tidak pernah ada permasalahan apapun dengan orang lain dan tidak mempunyai musuh;
- Bahwa sehari-hari saksi tinggal bersama adik dan orang tua saksi dan tidak pernah mendengar ada masalah antara adik saksi dengan terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian keluarga terdakwa tidak ada yang mendatangi keluarga saksi untuk meminta maaf.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ratna Mala Dewi Bt Usman, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan atas keterangan saksi tersebut telah membenarkan serta tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana pembunuhan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 13.30 Wib, bertempat di Simpang empat Paal 10 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru Kota Jambi;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan terdakwa maupun korban pembunuhan tersebut;
- Bahwa saksi melihat kejadian pembunuhan tersebut dimana saat itu jalanan sedang ramai dan saat itu saksi sedang berjualan tissu di simpang lampu merah Paal 10 Kota Jambi;
- Bahwa yang saksi lihat sebelumnya terdakwa mengejar korban dengan tangan sambil memegang pedang panjang, lalu tiba-tiba korban

Halaman 8 dari 24, Putusan Nomor: 339/Pid.B/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hampir di tabrak sebuah mobil namun tidak kena dan korban sempat terjatuh, saat itulah terdakwa langsung menebaskan pedangnya ke kepala korban sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa saat itu korban tidak melakukan perlawanan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi melihat korban meninggal dunia di tempat kejadian dengan kepala berlumuran darah;
- Bahwa saat kejadian situasi ramai dan warga banyak yang melihat namun tidak ada yang berani mendekat maupun memberikan pertolongan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa parang/golok;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Puji Lestari Als. Komang Bt Made Gatre, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan atas keterangan saksi tersebut telah membenarkan serta tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa saat kejadian pembunuhan tersebut saksi tidak melihatnya dan saksi baru tahu setelah diberi tahu oleh sopir melalui telepon kalau terdakwa PEDRO KENA TEMBAK di Simpang Paal 10, kemudian saksi langsung menuju Simpang Paal 10 saat sampai di tempat saksi melihat sepeda motor milik saksi yang dibawa korban ada di dekat mobil yang di bawa oleh terdakwa, namun saksi tidak melihat lagi terdakwa maupun korban di Paal 10 selanjutnya saksi pulang ke rumah dan di rumah baru saksi tahu dari saksi RIYAN kalau yang terjadi sebenarnya adalah terdakwa PEDRO telah membacok korban RENALDI;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebabnya terdakwa membunuh korban dan sebelumnya juga tidak ada permasalahan antara korban dan terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa dan korban berada di rumah saksi dan mereka pamit berangkat bersama dengan naik sepeda motor milik saksi sekitar jam 10.30 Wib dengan tujuan korban mengantarkan terdakwa menuju Jalan baru untuk mengambil mobil truck untuk berangkat ke Semarang, saat di rumah saksi sempat mengatakan kepada terdakwa untuk meminjam uangnya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan agar dititipkan kepada korban yang mengantarkannya dan sejak saat itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak komunikasi lagi sampai saksi mendapat mendapat kabar kalau korban sudah meninggal;

- Bahwa saksi yang meminjamkan sepeda motor milik saksi kepada korban untuk mengantarkan terdakwa dengan harapan korban kembali membawa uang pinjaman saksi kepada terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan asmara dengan terdakwa maupun dengan korban melainkan hanya berteman saja;
- Bahwa saksi membantu biaya pengeluaran jenazah dari rumah sakit Mitra dan biaya tahlilan keluarga korban yang totalnya sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Roniyati anak dari Edi Agus, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa yang bekerja sebagai karyawan / sopir Truk milik saksi;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Cold Diesel Fuso warna kuning No. Pol BH 8520 MN adalah mobil milik saksi yang dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa bekerja pada saksi sejak dua tahun yang lalu dan mobil tersebut dibawa Terdakwa dipergunakan sebagai angkutan membawa barang-barang dari jambi ke Jakarta;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan pembunuhan dari berita di sosial media dan setahu saksi selama menjadi karyawan saksi, terdakwa adalah orang yang pendiam dan rajin bekerja sehingga saksi tidak menduga kalau terdakwa terlibat pembunuhan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji setiap bulannya dari saksi tergantung banyak atau sedikitnya terdakwa berangkat membawa barang-barang angkutan ke luar Kota;
- Bahwa pada saat kejadian memang jadwal terdakwa untuk membawa barang ke Semarang;
- Bahwa mobil Truk saksi memang diserahkan kepada terdakwa selaku sopir dan tidak ada sopir lain yang bertanggung jawab atas mobil tersebut selain terdakwa serta mobil tersebut dalam penjagaan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau dalam bekerja terdakwa membawa parang panjang di dalam truk milik saksi tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 10 dari 24, Putusan Nomor: 339/Pid.B/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan Ahli Dr. KARLA DUHA anak dari B.DUHA, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah seorang dokter yang bekerja Dirumah Sakit Mitra Kota Jambi;
- Bahwa benar Ahli telah melakukan pemeriksaan terhadap korban yang bernama Renaldi Saputra diruang IGD Rumah Sakit Mitra Kota Jambi pada Tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 14.30 Wib;
- Bahwa Ahli dalam pemeriksaan korban di IGD Rumah Sakit Mitra Kota Jambi dalam keadaan sudah meninggal;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan ahli terhadap korban terdapat beberapa bagian luka yaitu :
 - Ditemukan luka robek yang terbuka dengan tepi yang rata di bagian belakang kepala yang memanjang dari belakang daun telinga kiri hingga bagian atas daun telinga kanan ukuran 30 cm x 6 cm x 3 cm;
 - Ditemukan luka robek yang terbuka dengan tepi yang rata di bagian belakang kepala memanjang dari atas ke bawah ukuran 14 cm x 3,8 cm x 3 cm;
 - Tampak tulang kepala patah mengikuti luka robek di kepala;
 - Ditemukan luka lecet berwarna kemerahan di lengan atas tangan kiri ukuran 15 cm x 0,8 cm;
 - Ditemukan dua luka lecet berwarna kemerahan di lengan bawah tangan kiri, pertama ukuran 5 cm x 0,8 cm, kedua berukuran 2 cm x 0,1 cm;
 - Ditemukan luka memar berwarna kemerahan dengan lengan bawah tangan kiri ukuran 2 cm x 2 cm;
 - Ditemukan luka lecet di telapak tangan kanan ukuran 2 cm x 1 cm;
- Bahwa Ahli berpendapat meninggalnya korban akibat luka yang fatal dibagian kepala belakang sehingga terjadi pendarahan hebat yang mengakibatkan korban kehabisan darah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023, sekira pukul 13.30 Wib di Jalan Surya Dharma Km. 10 Kenali Asam Bawah Kec. Kota Baru Kota Jambi;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban, karena korban tinggal bertetangga dengan seorang perempuan yang bernama Puji, yang mana Terdakwa sudah sekira satu tahun menumpang tinggal di rumah Puji tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada permasalahan dengan korban, namun Terdakwa ada rasa cemburu dan sakit hati dengan korban karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sering melihat korban sering jalan dengan Puji, sehingga Terdakwa pun menjadi gelap mata hingga melakukan pembunuhan terhadap korban;

- Bahwa saat ini Terdakwa sedang berpacaran dengan perempuan yang bernama Puji tersebut, bahkan Terdakwa sudah sempat mengajak Puji untuk menikah, namun ia masih mengatur waktu dan mengatakan ingin bertanya terlebih dahulu dengan orang yang lebih mengerti dikarenakan antara Terdakwa dan Puji berbeda keyakinan;
- Bahwa Terdakwa membacok kepala korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa senjata tajam berupa pedang tersebut Terdakwa simpan dibalik jok mobil Mitsubishi Canter warna kuning Nopol 8520 MN yang Terdakwa kendaraai, yang mana Terdakwa adalah seorang sopir dengan membawa kopra untuk tujuan ke Kota Semarang dan Terdakwa tidak mempersiapkan pedang tersebut untuk membunuh korban;
- Bahwa kejadian tindak pidana pembunuhan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 13.30 Wib di simpang empat paal 10 Kenali Asam Bawah Kec. Kota Baru Kota Jambi, kejadian berawal sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa meminta korban untuk mengantar Terdakwa ke jalan baru, yang mana Terdakwa memarkirkan mobil Mitsubishi Canter warna kuning Nopol BH 8520 MN tersebut di pinggir jalan di seputaran jalan baru, pada saat di perjalanan Terdakwa dan korban mampir di Tropi selincah untuk mengambil uang di ATM BCA kepada korban Renaldi, dengan berkata "Aldi, tolong titip uang ini Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kasihkan ke Komang (Puji Lestari)". Dijawab oleh korban "iya bang". Setelah itu korban pun langsung pergi. Selanjutnya Terdakwa pun menuju ke mobil Mitsubishi Canter warna kuning Nopol 8520 MN yang saat itu diparkir di pinggir jalan dan menghidupkan serta memanaskan mesinnya, lalu tidak berapa lama Puji menghubungi Terdakwa lewat video call dan Terdakwa pun ngobrol dengan Puji, saat itu Terdakwa sempat menanyakan kepada Puji apakah Renaldi sudah memberikan uang sebesar satu juta yang telah Terdakwa titipkan kepada Renaldi dan Puji mengatakan kalau Renaldi belum ada memberikan uang tersebut kepadanya, mengetahui hal tersebut Terdakwa pun langsung menelpon Renaldi untuk menanyakan langsung hal tersebut kepada Renaldi, saat itu Terdakwa bertanya lewat telpon "Aldi, sudah kau kasih belum duit yang satu juta tadi?", lalu dijawab korban Renaldi "belum bang, kito ketemuan bae di simpang pal 10". Lalu sesampainya Terdakwa di simpang empat paal 10, Terdakwa pun memberhentikan mobil yang Terdakwa kendaraai di dekat pangkalan ojek di

Halaman 12 dari 24, Putusan Nomor: 339/Pid.B/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpang empat paal 10 dan Terdakwa sempat menunggu selama sekira setengah jam, lalu akhirnya korban datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat dan mendatangi Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung bertanya kepada korban “duitnya sudah kau kasih belum ke komang (Puji Lestari)?”, lalu dijawab korban “belum bang duitnya sudah aku pakai”, Terdakwa jawab lagi “kenapa kau pakai? Itukan uang jalan aku mau kasih ke dia”. Selanjutnya terjadilah pertengkaran antara Terdakwa dan korban sehingga Terdakwa pun emosi dan mengambil sebuah pedang yang saat itu Terdakwa simpan di belakang jok mobil Mitsubishi Canter warna kuning Nopol BH 8520 MN yang Terdakwa kendarai. Lalu Terdakwa pun langsung melampiaskan emosi Terdakwa ke korban Renaldi, dan mengejanya dengan menggunakan pedang yang Terdakwa bawa sebanyak 3 (tiga) kali hingga akhirnya korban Renaldi meninggal dunia di tempat kejadian, setelah itu Terdakwa sempat mencongkel kepala korban yang bersimbah darah dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan menjilat darah korban tersebut, lalu Terdakwa sempat berdiri beberapa saat di samping tubuh korban, setelah itu Terdakwa berjalan ke tengah simpang 4 paal 10 sambil Terdakwa masih membawa pedang yang Terdakwa gunakan untuk membacok kepala korban, lalu tiba-tiba polisi datang dan melepaskan tembakan peringatan ke udara, lalu Terdakwa pun ditangkap dan di bawa polisi ke Polsek Kota Baru Kota Jambi;

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan hal tersebut adalah agar korban tidak menghantui Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa cemburu dan sakit hati dengan korban yaitu karena Terdakwa emosi kepada korban Renaldi mengenai uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang Terdakwa titipkan kepada korban untuk diberikan kepada Puji, namun korban tidak menyampaikan uang tersebut kepada Puji dan pada saat Terdakwa menanyakan mengapa uang tersebut belum diberikan kepada Puji, korban Renaldi hanya senyum-senyum saja sehingga Terdakwa menjadi marah pada saat itu;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Korban Renaldi tersebut sebelumnya tidak ada permasalahan dan baik-baik saja;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut dikarenakan dulu sewaktu Terdakwa masih di kampung saya, Nusa Tenggara Timur tepatnya di Desa Kezewea Terdakwa pernah mendengar dari orang-orang tua di kampung Terdakwa bahwa kalau misalnya kita baru saja membunuh orang, maka kita harus menjilat darahnya agar tidak dihantui oleh orang yang dibunuh tersebut;

Halaman 13 dari 24, Putusan Nomor: 339/Pid.B/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya secara pasti apakah dengan menjilat darah orang yang dibunuh tersebut terbukti bisa menghindari dari di hantui oleh orang yang dibunuh tersebut atau tidak, dan sepengetahuan Terdakwa hal tersebut hanya sebatas kepercayaan orang-orang timur saja;
- Bahwa akibat yang dialami oleh korban atas Pembunuhan atau Penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain yang Terdakwa lakukan tersebut mengakibatkan korban Renaldi meninggal dunia akibat luka bacok di bagian kepala;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel FUSO warna kuning Nopol BH 8520 MN dan STNK aslinya, 1 (satu) bilah parang panjang, 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna Pink Hitam Nopol BH 2174 ZZ dan STNK aslinya, 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman CCTV jalan saat kejadian benar barang bukti yang berhasil ditemukan dalam Pembunuhan yang Terdakwa lakukan terhadap korban Renaldi;
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis pedang tersebut di dalam mobil yang Terdakwa kendarai adalah untuk berjaga-jaga dan mengantisipasi jikalau saat diperjalanan ada ranting pohon yang nyangkut di muatan yang Terdakwa bawa, sehingga Terdakwa bisa menggunakan pedang tersebut untuk memotong ranting-ranting pohon yang tersangkut di muatan yang Terdakwa bawa;
- Bahwa Terdakwa merasa emosi pada saat Terdakwa menanyakan kepada korban mengenai uang sebesar satu juta rupiah yang Terdakwa titipkan kepada korban untuk diberikan kepada Puji, namun korban tidak menyampaikan uang tersebut kepada Puji da pada saat Terdakwa menanyakan mengapa uang tersebut diberikan kepada Puji, korban hanya senyum-senyum saja sehingga Terdakwa menjadi marah pada saat itu;
- Bahwa alat yang Terdakwa lakukan untuk pembunuhan terhadap korban Renaldi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang panjang;
- Bahwa senjata tajam jenis pedang tersebut adalah milik Terdakwa dan sudah memilikinya sejak sekira satu tahun yang lalu, yang mana Terdakwa membelinya di sebuah toko pandai besi seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat petugas kepolisian Polsek Kota Baru Kota Jambi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena Terdakwa baru saja selesai melakukan pembunuhan terhadap korban Renaldi di simpang empat 4 Paal 10 Kenali Asam Bawah Kota Jambi, setelah itu Terdakwa sempat mencolek kepala korban yang bersimbah darah dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan menjilat darah korban tersebut, lalu Terdakwa

Halaman 14 dari 24, Putusan Nomor: 339/Pid.B/2023/PN Jmb



sempat berdiri beberapa saat di samping tubuh korban, setelah itu Terdakwa berjalan ke tengah simpang 4 Paal 10 sambil membawa pedang yang Terdakwa gunakan untuk membacok kepala korban, lalu tiba-tiba Polisi datang dan melepaskan tembakan peringatan ke udara lalu Terdakwa pun ditangkap dan dibawa polisi ke Polsek Kota Baru Jambi;

- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut dengan cara membacok kepala korban dengan menggunakan sebuah senjata tajam jenis pedang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel FUSO warna kuning Nopol BH 8520 MN dan STNK aslinya;
- 2) 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna Pink hitam Nopol BH 2174 ZZ dan STNK aslinya;
- 3) 1 (satu) bilah parang panjang;
- 4) 1 (satu) buah flasdisk berisikan rekaman CCTV jalan saat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023, sekira pukul 13.30 Wib di Jalan Surya Dharma Km. 10 Kenali Asam Bawah Kec. Kota Baru Kota Jambi;
- 2) Bahwa kejadian berawal sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa meminta korban untuk mengantar Terdakwa ke jalan baru, yang mana Terdakwa memarkirkan mobil Mitsubishi Canter warna kuning Nopol BH 8520 MN tersebut di pinggir jalan di seputaran jalan baru, pada saat di perjalanan Terdakwa dan korban mampir di Tropi selincah untuk mengambil uang di ATM BCA kepada korban Renaldi, dengan berkata "Aldi, tolong titip uang ini Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kasihkan ke Komang (Puji Lestari)". Dijawab oleh korban "iya bang". Setelah itu korban pun langsung pergi. Selanjutnya Terdakwa pun menuju ke mobil Mitsubishi Canter warna kuning Nopol 8520 MN yang saat itu diparkir di pinggir jalan dan menghidupkan serta memanaskan mesinnya, lalu tidak berapa lama Puji menghubungi Terdakwa lewat video call dan Terdakwa pun ngobrol dengan Puji, saat itu Terdakwa sempat menanyakan kepada Puji apakah Renaldi sudah memberikan uang sebesar satu juta yang telah Terdakwa titipkan kepada Renaldi dan Puji mengatakan kalau Renaldi belum ada memberikan uang tersebut kepadanya, mengetahui hal tersebut Terdakwa pun langsung menelpon Renaldi untuk menanyakan langsung hal tersebut kepada



Renaldi, saat itu Terdakwa bertanya lewat telpon “Aldi, sudah kau kasih belum duit yang satu juta tadi?”, lalu dijawab korban Renaldi “belum bang, kito ketemuan bae di simpang pal 10”. Lalu sesampainya Terdakwa di simpang empat paal 10, Terdakwa pun memberhentikan mobil yang Terdakwa kendaraai di dekat pangkalan ojek di simpang empat paal 10 dan Terdakwa sempat menunggu selama sekira setengah jam, lalu akhirnya korban datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat dan mendatangi Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung bertanya kepada korban “duitnya sudah kau kasih belum ke komang (Puji Lestari)?”, lalu dijawab korban “belum bang duitnya sudah aku pakai”, Terdakwa jawab lagi “kenapa kau pakai? Itukan uang jalan aku mau kasih ke dia”. Selanjutnya terjadilah pertengkaran antara Terdakwa dan korban sehingga Terdakwa pun emosi dan mengambil sebuah pedang yang saat itu Terdakwa simpan di belakang jok mobil Mitsubishi Canter warna kuning Nopol BH 8520 MN yang Terdakwa kendaraai. Lalu Terdakwa pun langsung melampiaskan emosi Terdakwa ke korban Renaldi, dan mengejanya dengan menggunakan pedang yang Terdakwa bawa sebanyak 3 (tiga) kali hingga akhirnya korban Renaldi meninggal dunia di tempat kejadian, setelah itu Terdakwa sempat mencongkel kepala korban yang bersimbah darah dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan menjilat darah korban tersebut, lalu Terdakwa sempat berdiri beberapa saat di samping tubuh korban, setelah itu Terdakwa berjalan ke tengah simpang 4 paal 10 sambil Terdakwa masih membawa pedang yang Terdakwa gunakan untuk membacok kepala korban, lalu tiba-tiba polisi datang dan melepaskan tembakan peringatan ke udara, lalu Terdakwa pun ditangkap dan di bawa polisi ke Polsek Kota Baru Kota Jambi;

- 3) Bahwa yang saksi Ratna Mala Dewi Bt Usman lihat sebelumnya terdakwa mengejar korban dengan tangan sambil memegang pedang panjang, lalu tiba-tiba korban hampir di tabrak sebuah mobil namun tidak kena dan korban sempat terjatuh, saat itulah terdakwa langsung menebaskan pedangnya ke kepala korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- 4) Bahwa sebelum kejadian terdakwa dan korban berada di rumah saksi Puji Lestari Als. Komang Bt Made Gatre dan mereka pamit berangkat bersama dengan naik sepeda motor milik saksi Puji Lestari Als. Komang Bt Made Gatre sekitar jam 10.30 Wib dengan tujuan korban mengantar terdakwa menuju Jalan baru untuk mengambil mobil truck untuk berangkat ke Semarang, saat di rumah saksi Puji Lestari Als. Komang Bt Made Gatre sempat mengatakan kepada terdakwa untuk meminjam uangnya sebesar



Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan agar dititipkan kepada korban yang mengantarkannya dan sejak saat itu tidak komunikasi lagi sampai saksi Puji Lestari Als. Komang Bt Made Gatre mendapat mendapat kabar kalau korban sudah meninggal;

- 5) Bahwa saksi Puji Lestari Als. Komang Bt Made Gatre yang meminjamkan sepeda motor milik saksi Puji Lestari Als. Komang Bt Made Gatre kepada korban untuk mengantarkan terdakwa dengan harapan korban kembali membawa uang pinjaman saksi Puji Lestari Als. Komang Bt Made Gatre kepada terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 6) Bahwa saksi Puji Lestari Als. Komang Bt Made Gatre tidak mempunyai hubungan asmara dengan terdakwa maupun dengan korban melainkan hanya berteman saja;
- 7) Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada permasalahan dengan korban, namun Terdakwa ada rasa cemburu dan sakit hati dengan korban karena Terdakwa sering melihat korban sering jalan dengan Puji, sehingga Terdakwa pun menjadi gelap mata hingga melakukan pembunuhan terhadap korban;
- 8) Bahwa Terdakwa cemburu dan sakit hati dengan korban yaitu karena Terdakwa emosi kepada korban Renaldi mengenai uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang Terdakwa titipkan kepada korban untuk diberikan kepada Puji, namun korban tidak menyampaikan uang tersebut kepada Puji dan pada saat Terdakwa menanyakan mengapa uang tersebut belum diberikan kepada Puji, korban Renaldi hanya senyum-senyum saja sehingga Terdakwa menjadi marah pada saat itu;
- 9) Bahwa senjata tajam jenis pedang tersebut adalah milik Terdakwa dan sudah memilikinya sejak sekira satu tahun yang lalu, yang Terdakwa beli di sebuah toko pandai besi seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 10) Bahwa senjata tajam berupa pedang tersebut Terdakwa simpan dibalik jok mobil Mitsubishi Canter warna kuning Nopol 8520 MN yang Terdakwa kendarai, karena Terdakwa sebagai seorang sopir dengan membawa kopra untuk tujuan ke Kota Semarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu



mempertimbangkan dakwaan Pertama Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;

2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud adalah individu ataupun badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa PETRUS KANISIUS GELI Alias PEDRO anak dari DARIUS WOGO dipersidangan mengakui identitasnya didalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan kedepan persidangan dan pengakuan Terdakwa PETRUS KANISIUS GELI Alias PEDRO anak dari DARIUS WOGO, telah bersesuaian dengan identitasnya didalam perkara *a quo*, sehingga tidak terjadi *Error In Persona* terhadap siapa yang akan mempertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana, sehingga dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa Terdakwa PETRUS KANISIUS GELI Alias PEDRO anak dari DARIUS WOGO adalah merupakan subyek hukum dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat dipandang mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.1 Setiap Orang menurut hukum telah terpenuhi, adapun apakah Terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan tergantung dengan terpenuhinya unsur-unsur lainnya yang akan dipertimbangkan kemudian;

Ad. 2. Unsur “dengan sengaja merampas nyawa orang lain”:

Menimbang, bahwa dari ketentuan dalam Pasal tersebut, maka unsur-unsur dalam pembunuhan biasa adalah sebagai berikut :

A. Unsur subyektif : perbuatan dengan sengaja



“Dengan sengaja” artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, karena sengaja (opzet/dolus) yang dimaksud dalam Pasal 338 adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu, sedangkan yang dimaksud sengaja dalam Pasal 340 adalah suatu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu.

B. Unsur obyektif : perbuatan menghilangkan, nyawa, dan orang lain.

Unsur obyektif yang pertama dari tindak pembunuhan, yaitu : “menghilangkan”, unsur ini juga diliputi oleh kesengajaan; artinya pelaku harus menghendaki, dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan ia pun harus mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain.

Berkenaan dengan “nyawa orang lain” maksudnya adalah nyawa orang lain dari si pembunuhan. Terhadap siapa pembunuhan itu dilakukan tidak menjadi soal, meskipun pembunuhan itu dilakukan terhadap bapak/ibu sendiri, termasuk juga pembunuhan yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dengan mendengarkan keterangan para saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti bahwa awalnya pada hari Jum’at tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 13.30 Wib di simpang empat paal 10 Kenali Asam Bawah Kec. Kota Baru Kota Jambi, kejadian berawal sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa meminta korban Renaldi untuk mengantar Terdakwa ke jalan baru, yang mana Terdakwa memarkirkan mobil Mitsubishi Canter warna kuning Nopol BH 8520 MN tersebut di pinggir jalan di seputaran jalan baru, pada saat di perjalanan Terdakwa dan korban Renaldi mampir di Tropi selincih untuk mengambil uang di ATM BCA kepada korban Renaldi, dengan berkata “Aldi, tolong titip uang ini Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kasihkan ke Komang (Puji Lestari)”. Dijawab oleh korban “iya bang”. Setelah itu korban Renaldi pun langsung pergi. Selanjutnya Terdakwa pun menuju ke mobil Mitsubishi Canter warna kuning Nopol 8520 MN yang saat itu diparkir di pinggir jalan dan menghidupkan serta memanaskan mesinnya, lalu tidak berapa lama saksi Puji menghubungi Terdakwa lewat video call dan Terdakwa pun ngobrol dengan saksi Puji, saat itu Terdakwa sempat menanyakan kepada saksi Puji apakah korban Renaldi sudah memberikan uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) yang telah Terdakwa titipkan kepada korban Renaldi dan saksi Puji mengatakan kalau Renaldi belum ada memberikan uang tersebut kepadanya, mengetahui hal tersebut Terdakwa pun langsung menelpon korban Renaldi untuk menanyakan langsung hal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada korban Renaldi, saat itu Terdakwa bertanya lewat telpn “Aldi, sudah kau kasih belum duit yang satu juta tadi?”, lalu dijawab korban Renaldi “belum bang, kito ketemuan bae di simpang pal 10”. Lalu sesampainya Terdakwa di simpang empat paal 10, Terdakwa pun memberhentikan mobil yang Terdakwa kendara di dekat pangkalan ojek di simpang empat paal 10 dan Terdakwa sempat menunggu selama sekira setengah jam, lalu akhirnya korban datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat dan mendatangi Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung bertanya kepada korban Renaldi “duitnya sudah kau kasih belum ke komang (Puji Lestari)?”, lalu dijawab korban Renaldi “belum bang duitnya sudah aku pakai”, Terdakwa jawab lagi “kenapa kau pakai? Itukan uang jalan aku mau kasih ke dia”. Selanjutnya terjadilah pertengkaran antara Terdakwa dan korban Renaldi sehingga Terdakwa pun emosi dan mengambil sebuah pedang yang saat itu Terdakwa simpan di belakang jok mobil Mitsubihsi Canter warna kuning Nopol BH 8520 MN yang Terdakwa kendara. Lalu Terdakwa pun langsung melampiaskan emosi Terdakwa ke korban Renaldi, dan mengejanya dengan menggunakan pedang yang Terdakwa bawa sebanyak 3 (tiga) kali hingga akhirnya korban Renaldi meninggal dunia di tempat kejadian, setelah itu Terdakwa sempat mencongkel kepala korban Renaldi yang bersimbah darah dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan menjilat darah korban tersebut, lalu Terdakwa sempat berdiri beberapa saat di samping tubuh korban, setelah itu Terdakwa berjalan ke tengah simpang 4 paal 10 sambil Terdakwa masih membawa pedang yang Terdakwa gunakan untuk membacok kepala korban Renaldi, lalu tiba-tiba polisi datang dan melepaskan tembakan peringatan ke udara, lalu Terdakwa pun ditangkap dan di bawa polisi ke Polsek Kota Baru Kota Jambi;

Menimbang, bahwa Terdakwa cemburu dan sakit hati dengan korban yaitu karena Terdakwa emosi kepada korban Renaldi mengenai uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang Terdakwa titipkan kepada korban untuk diberikan kepada saksi Puji, namun korban tidak menyampaikan uang tersebut kepada saksi Puji dan pada saat Terdakwa menanyakan mengapa uang tersebut belum diberikan kepada saksi Puji, korban Renaldi hanya senyum-senyum saja sehingga Terdakwa menjadi marah pada saat itu;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa melakukan hal tersebut adalah agar korban tidak menghantui Terdakwa dan hubungan Terdakwa dengan Korban Renaldi tersebut sebelumnya tidak ada permasalahan dan baik-baik saja;

Menimbang, bahwa alat yang Terdakwa lakukan untuk pembunuhan terhadap korban Renaldi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang

Halaman 20 dari 24, Putusan Nomor: 339/Pid.B/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang yang sudah lama dimiliki Terdakwa sekira satu tahun yang lalu, yang dibeli di sebuah toko pandai besi seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis pedang tersebut di dalam mobil yang Terdakwa kendarai adalah untuk berjaga-jaga dan mengantisipasi jikalau saat diperjalanan ada ranting pohon yang nyangkut di muatan yang Terdakwa bawa, sehingga Terdakwa bisa menggunakan pedang tersebut untuk memotong ranting-ranting pohon yang tersangkut di muatan yang Terdakwa bawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 088/RSM/VR/III/2023 yang dikeluarkan dari RS Mitra yang ditandatangani oleh Dr.Karla Duha ditemukan luka-luka pada korban Renaldi sebagai berikut:

- Ditemukan luka robek yang terbuka dengan tepi yang rata di bagian belakang kepala yang memanjang dari belakang daun telinga kiri hingga bagian atas daun telinga kanan ukuran 30 cm x 6 cm x 3 cm;
- Ditemukan luka robek yang terbuka dengan tepi yang rata di bagian belakang kepala memanjang dari atas ke bawah ukuran 14 cm x 3,8 cm x 3 cm;
- Tampak tulang kepala patah mengikuti luka robek di kepala;
- Ditemukan luka lecet berwarna kemerahan di lengan atas tangan kiri ukuran 15 cm x 0,8 cm;
- Ditemukan dua luka lecet berwarna kemerahan di lengan bawah tangan kiri, pertama ukuran 5 cm x 0,8 cm, kedua berukuran 2 cm x 0,1 cm;
- Ditemukan luka memar berwarna kemerahan dengan lengan bawah tangan kiri ukuran 2 cm x 2 cm;
- Ditemukan luka lecet di telapak tangan kanan ukuran 2 cm x 1 cm;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban Renaldi didorong karena keadaan emosi sehingga Terdakwa berani melakukan tindakan pembunuhan dan dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa dalam keadaan sadar tanpa adanya pengaruh minuman alcohol, serta mengenai alat yang digunakan memang telah ada sebelumnya didalam kendaraan Mitsubishi Canter warna kuning Nopol BH 8520 MN yang sering Terdakwa bawa sebagai supir pengangkut muatan kopra, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Ad.2 diatas secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel FUSO warna kuning Nopol BH 8520 MN dan STNK aslinya, yang telah disita dari Terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya saksi RONIYATI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna Pink hitam Nopol BH 2174 ZZ dan STNK aslinya yang telah disita dari korban, maka dikembalikan kepada pemiliknya saksi Puji alias Komang;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang panjang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flasdisk berisikan rekaman CCTV jalan saat kejadian, agar tetap disatukan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa telah menghilangkan nyawa korban Renaldi;
- Akibat perbuatan Terdakwa dapat meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan

Halaman 22 dari 24, Putusan Nomor: 339/Pid.B/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan selama persidangan berlangsung;

- Terdakwa mengakui atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PETRUS KANISIUS GELI Alias PEDRO** anak dari **DARIUS WOGO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel FUSO warna kuning Nopol BH 8520 MN dan STNK aslinya;
Dikembalikan kepada pemiliknya saksi RONIYATI;
 - 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna Pink hitam Nopol BH 2174 ZZ dan STNK aslinya;
Dikembalikan kepada pemiliknya saksi PUJI Alias KOMANG;
 - 1 (satu) bilah parang panjang;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah flasdisk berisikan rekaman CCTV jalan saat kejadian;
Tetap disatukan dalam berkas perkara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023, oleh M.Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tatap Urasima Situngkir, S.H., dan Otto Edwin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 September 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibantu oleh Ermiyati Marlina Situmorang, S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Rama Triranty, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tatap Urasima Situngkir, S.H.

M.Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H.

Otto Edwin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ermiyati Marlina Situmorang, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)